

PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA DI DESA POKA KECAMATAN TELUK AMBON KOTA AMBON

Oleh:

Suyetno¹⁾

Email: liosuyetno@gmail.com

Abstrak

Tujuan dari penelitian untuk mengetahui partisipasi masyarakat dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Poka Kecamatan Teluk Ambon Kota Ambon. Untuk mengetahui bagaimana partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan serta faktor-faktor pendukung dan penghambat.

Metode penelitian menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Sumber data yang digunakan adalah dengan tehnik *sensus* bahwa metode sensus dalam suatu riset penelitian digunakan jika jumlah populasi penelitian relatif terbatas. Biasanya populasi penelitian jumlahnya tidak melebihi 100 subjek, dimana dalam penelitian ini ditentukan sebanyak 19 orang responden penelitian.

Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Poka Kecamatan Teluk Ambon masih kurang. Hal tersebut dapat dilihat dari hasil wawancara yaitu kurangnya sosialisasi dari aparat pemerintah kepada masyarakat sehingga masih banyak masyarakat yang tidak tahu akan adanya suatu kegiatan Alokasi Dana Desa dan juga kurangnya kesadaran masyarakat akan peran mereka dalam meningkatkan pembangunan desa.

Kata kunci : Partisipasi Masyarakat, Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD)

PENDAHULUAN

Konsep pembangunan di era otonomi daerah saat ini hendaknya memberikan ruang dan waktu bagi masyarakat untuk melibatkan dirinya dari setiap proses pembangunan itu sendiri. Adapun proses yang dimaksudkan diatas, yakni bukan hanya pada tahap perencanaan saja, tetapi juga pada tahap pelaksanaan proyek pembangunan, pengawasannya, serta tahap evaluasi hasil pembangunannya. Dengan diterbitkannya berbagai peraturan oleh pemerintah untuk mendukung konsep tersebut, maka diharapkan mampu menghasilkan pembangunan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat sebagai objek pembangunan sekaligus sebagai subjek pelaksana pembangunan.

¹⁾. Suyetno, Dosen Tetap Program Studi Administrasi Negara FISIP UTSU Manado

Pembangunan partisipatif merupakan pendekatan pembangunan yang sesuai dengan hakikat otonomi daerah yang meletakkan landasan pembangunan yang tumbuh berkembang dari masyarakat, diselenggarakan secara sadar dan mandiri oleh masyarakat dan hasilnya dinikmati oleh seluruh masyarakat (Sumaryadi, 2005:87).

Perlunya keterlibatan masyarakat ini dianggap sangat penting, karena pembangunan yang terlalu menekankan peranan pemerintah birokrasi (bercirikan top down) mendapat kritikan tajam, dimana kurang peka terhadap kebutuhan lokal Korten (2002:87). Dari pada itu, pelaksanaan pembangunan yang mengutamakan masyarakat dalam pelaksanaan program-program pembangunan, berarti memberikan peluang seluas-luasnya kepada masyarakat untuk mengarahkan sumber daya, potensi, merencanakan serta membuat keputusan dan mengevaluasi kegiatan-kegiatan pembangunan yang akan mensejahterakan mereka, sehingga mereka berdaya.

Desa sebagai sistem pemerintahan terkecil menuntut adanya pembaharuan guna mendukung pembangunan desa yang lebih meningkat dan tingkat kehidupan masyarakat desa yang jauh dari kemiskinan. Berbagai permasalahan yang ada di desa dan sangat kompleks, menjadikan batu sandungan bagi desa untuk berkembang. Mulai dari adanya urusan-urusan yang seyogyanya mutlak menjadi urusan desa, namun masih menjadi kewenangan pemerintah kabupaten/kota sebagaimana yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa hingga lahirnya sebuah Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa. Proses penyerahan kewenangan tersebut memang sudah sepatutnya menjadi titik awal kebangkitan desa. Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia memiliki kebijakan baru dengan bantuan dana desa yang diberikan untuk desa-desa tertinggal dan membutuhkan. Hal ini merujuk pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Pada Tahun 2015 sebanyak 74.096 desa yang tersebar diseluruh Indonesia menerima bantuan tersebut. (Kabar Nawacita Edisi Perdana, Februari 2016 : 6).

Atas dasar pertimbangan itulah, maka untuk menunjukkan eksistensi desa sebagai bagian dari pemerintahan langkah awalnya dengan memberikan kewenangan kepada desa untuk mengelola keuangannya sendiri melalui pemberian Alokasi Dana Desa (ADD) yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah. Tujuannya adalah untuk memberikan ruang yang lebih besar bagi masyarakat desa agar dapat berperan aktif dalam penyelenggaraan pembangunan di desa. Pemberian Alokasi Dana Desa kepada desa didasari oleh beberapa kendala yang dihadapi desa, yang sebagian besar desa mengalami keterbatasan dalam keuangan desa, sehingga Program Alokasi Dana Desa adalah terobosan dalam upaya penyelenggaraan pemerintahan desa dan pemberdayaan masyarakat desa secara terpadu.

Alokasi Dana Desa yang diberikan tersebut pada prinsipnya harus menganut prinsip akuntabel, transparansi dan partisipasi maupun efisiensi menjadi agenda yang sangat penting. Pengelolaan keuangan desa yang diberikan kepada daerah melalui Alokasi Dana Desa pada prinsipnya tetap mengacu pada pokok pengelolaan keuangan daerah, yang dimaksudkan untuk membiayai program pemerintah desa dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat. Meskipun besaran dana Alokasi Dana Desa masih terbilang terbatas, namun telah mampu menjadi stimulan bagi pelaksanaan pembangunan desa. Bahkan sebagian besar masyarakat desa menyampaikan opininya bahwa kebijakan Alokasi Dana Desa ini dirasakan lebih bermanfaat. Mekanismenya dirasakan lebih transparan dan partisipatif dan pemanfaatannya lebih demokratis, berdasarkan pada rembug desa. (Kabar Nawacita, Edisi Perdana Februari 2016)

Berdasarkan Peraturan Walikota Ambon Nomor 61 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Alokasi Dana Desa Bagi Desa dan Negeri di Kota Ambon, Pasal 2 Ayat 1 : Maksud diberikannya ADD adalah untuk membiayai program pemerintahan Desa/Negeri dalam melaksanakan Pemerintahan Desa/Negeri dan Pemberdayaan Masyarakat. Selanjutnya Ayat 2 : Tujuan diberikannya ADD adalah : 1) Meningkatkan penyelenggaraan Desa/Negeri dalam melaksanakan pelayanan pembangunan dan kemasyarakatan sesuai kewenangan; 2) Meningkatkan kemampuan lembaga kemasya-rakatan Desa/Negeri dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan secara partisipatif sesuai dengan potensi Desa/Negeri; 3) Meningkatkan pemerataan pendapatan, kesempatan kerja dan kesempatan usaha bagi masyarakat Desa/Negeri; 4) Mendorong peningkatan swadaya gotong royong masyarakat.

Perumusan masalah yang dianggap sangat penting untuk dikaji dan diamati lebih jauh dalam penelitian ini, adalah sebagai berikut :

- (1) Bagaimana partisipasi masyarakat dalam mengelola Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Poka Kecamatan Teluk Ambon Kota Ambon,
- (2) Faktor-faktor pendukung dan penghambat apa saja yang ditemui masyarakat dalam berpartisipasi mengelola ADD.

Tujuan penelitian ini adalah : (1) Mengetahui proses partisipasi masyarakat dalam mengelola Alokasi Dana Desa; (2) Mengidentifikasi faktor-faktor pendukung dan penghambat yang ditemui masyarakat dalam berpartisipasi mengelola Alokasi Dana Desa.

TINJAUAN PUSTAKA

Partisipasi Masyarakat

Dalam bidang pemerintahan, partisipasi masyarakat merupakan salah satu dimensi *governance*. Menurut Warsito Utomo (2011:212), *governance* merupakan konsep yang menggambarkan kondisi ketika pemerintah (*government*) bukan lagi satu-satunya pihak yang menjalankan pemerintahan. Panji Santoso (2008:131), mengemukakan bahwa konsep *governance* merupakan konsep demokratis. Menurutnya konsep penyelenggaraan pemerintahan yang baik terletak seberapa jauh konstelasi antara tiga komponen rakyat, pemerintah dan pengusaha berjalan secara kohesif, selaras, kongruen dan sebanding. Apabila sistem keseimbangan di antara ketiganya tidak berjalan baik, berbagai penyimpangan dapat terjadi.

¹⁾ *Suyetno, Dosen Tetap Program Studi Administrasi Negara FISIP UTSU Manado*

Partisipasi sebagai suatu konsep dalam pengembangan masyarakat digunakan secara umum dan luas. Partisipasi adalah sebuah konsep sentral dan prinsip dasar dari pengembangan masyarakat, pembangunan yang efektif membutuhkan keterlibatan (partisipasi) awal dan nyata di semua pihak pemangku kepentingan dalam penyusunan rancangan kegiatan yang akan mempengaruhi mereka. Sewaktu masyarakat yang terlibat merasa bahwa partisipasi mereka penting, mutu, efektivitas dan efisiensi pembangunan akan meningkat. Sumaryadi (2005:87) berpendapat bahwa substansi dari partisipasi adalah bekerjanya suatu sistem pemerintahan dimana tidak ada kebijakan yang diambil tanpa adanya persetujuan dari rakyat, sedangkan arah dasar yang akan dikembangkan adalah proses pemberdayaan masyarakat.

Menurut Arifin Noor (2007:85) masyarakat adalah suatu kelompok manusia yang telah memiliki tatanan kehidupan, norma-norma, adat istiadat yang sama-sama ditaati dalam lingkungannya. Tatanan kehidupan, norma-norma yang mereka miliki itulah yang menjadi dasar kehidupan sosial dalam lingkungan mereka, sehingga dapat membentuk suatu kelompok manusia yang memiliki ciri kehidupan yang khas.

Partisipasi masyarakat menjadi hal yang sangat penting dalam mencapai keberhasilan dan keberlanjutan program pembangunan. Partisipasi berarti keikutsertaan seseorang ataupun sekelompok masyarakat dalam suatu kegiatan secara sadar. Jnabrabota Bhattacharyya (Ndraha, 1990:35) mengartikan partisipasi sebagai pengambilan bagian dalam kegiatan bersama. Kegagalan dalam mencapai hasil dari program pembangunan tidak mencapai sasaran karena kurangnya partisipasi masyarakat.

Kegiatan dalam Partisipasi Masyarakat

Kegiatan dalam partisipasi masyarakat menurut Ndraha (1987:6), sebagai berikut :

- a) Partisipasi dalam melalui kontak dengan pihak lain (*contact change*) sebagai satu di antara titik awal perubahan sosial;
- b) Partisipasi dalam memperhatikan/menyerap dan memberi tanggapan terhadap informasi, baik dalam arti menerima (menaati, menerima dengan syarat, maupun dalam arti menolaknya;
- c) Partisipasi dalam perencanaan pembangunan, termasuk pengambilan keputusan (penetapan rencana);
- d) Partisipasi dalam pelaksanaan operasional pembangunan;
- e) Partisipasi dalam menerima, memelihara dan mengembangkan hasil pembangunan (*participation in benefit*);
- f) Partisipasi dalam menilai hasil pembangunan.

Jenis-Jenis Partisipasi Masyarakat

Sunarti (2003:88-89), menyatakan bahwa yang dimaksudkan dengan jenis partisipasi ialah macamnya sumbangan yang diberikan orang atau kelompok yang berpartisipasi. Adapun jenis-jenis partisipasi masyarakat sebagai berikut : a) Partisipasi buah pikiran, yang diberikan partisipan dalam anjang sana, pendapat, pertemuan atau rapat; b) Partisipasi tenaga, yang diberikan partisipan dalam berbagai kegiatan untuk perbaikan atau pembangunan desa, pertolongan bagi orang lain, dan sebagainya; c) Partisipasi harta benda, yang diberikan orang dalam

berbagai kegiatan untuk perbaikan atau pembangunan desa, pertolongan bagi orang lain, dan sebagainya; d) Partisipasi keterampilan dan kemahiran, yang diberikan orang untuk mendorong aneka ragam bentuk usaha dan industri; e) Partisipasi sosial, yang diberikan orang sebagai tanda keguyuban, misalnya turutan, koperasi, melayat (dalam peristiwa kematian), kondangan (dalam peristiwa pernikahan).

Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Partisipasi Masyarakat

Faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi masyarakat terdiri dari faktor dari dalam masyarakat (internal), yaitu kemampuan dan kesediaan masyarakat untuk berpartisipasi, maupun faktor dari luar masyarakat (eksternal) yaitu peran aparat dan lembaga formal yang ada. Kemampuan masyarakat akan berkaitan dengan stratifikasi sosial dalam masyarakat. Menurut Kartasmita (1987:37), mengemukakan pandangan multi dimensional tentang stratifikasi masyarakat yang mengidentifikasi adanya 3 komponen di dalamnya, yaitu kelas (ekonomi), status (*prestise*) dan kekuasaan. Faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi masyarakat tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

a. Faktor internal

Untuk faktor-faktor internal adalah berasal dari dalam kelompok masyarakat sendiri, yaitu individu-individu dan kesatuan kelompok didalamnya. Tingkah laku individu berhubungan erat atau ditentukan oleh ciri-ciri sosiologis seperti umur, jenis kelamin, pengetahuan, pekerjaan dan penghasilan (Slamet,1994:97). Secara teoritis, terdapat hubungan antara ciri-ciri individu dengan tingkat partisipasi, seperti usia, tingkat pendidikan, jenis pekerjaan, lamanya menjadi anggota masyarakat, besarnya pendapatan, keterlibatan dalam kegiatan pembangunan akan sangat berpengaruh pada partisipasi (Slamet, 1994: 137-143).

Menurut Plumer (dalam Slamet, 1994:27), beberapa faktor yang mempengaruhi masyarakat untuk mengikuti proses partisipasi adalah :

1. *Pengetahuan dan keahlian.* Dasar pengetahuan yang dimiliki akan mempengaruhi seluruh lingkungan dari masyarakat tersebut. Hal ini membuat masyarakat memahami ataupun tidak terhadap tahap-tahap dan bentuk dari partisipasi yang ada;
2. *Pekerjaan masyarakat.* Biasanya orang dengan tingkat pekerjaan tertentu akan dapat lebih meluangkan ataupun bahkan tidak meluangkan sedikitpun waktunya untuk berpartisipasi pada suatu proyek tertentu. Seringkali alasan yang mendasar pada masyarakat adalah adanya pertentangan antara komitmen terhadap pekerjaan dengan keinginan untuk berpartisipasi;
3. *Tingkat pendidikan dan buta huruf.* Faktor ini sangat berpengaruh bagi keinginan dan kemampuan masyarakat untuk berpartisipasi serta untuk memahami dan melaksanakan tingkatan dan bentuk partisipasi yang ada.
4. *Jenis kelamin.* Sudah sangat diketahui bahwa sebagian masyarakat masih menganggap faktor inilah yang dapat mempengaruhi keinginan dan kemampuan masyarakat untuk berpartisipasi beranggapan bahwa laki-laki dan perempuan akan mempunyai persepsi dan pandangan berbeda terhadap suatu pokok permasalahan;
5. *Kepercayaan terhadap budaya tertentu.* Masyarakat dengan tingkat heterogenitas yang tinggi, terutama dari segi agama dan budaya akan

menentukan strategi partisipasi yang digunakan serta metodologi yang digunakan. Seringkali kepercayaan yang dianut dapat bertentangan dengan konsep-konsep yang ada.

b. Faktor-faktor Eksternal

Menurut Sunarti (2003:9), faktor-faktor eksternal yang mempengaruhi partisipasi masyarakat ini dapat dikatakan petaruh (*stakeholder*), yaitu semua pihak yang berkepentingan dan mempunyai pengaruh terhadap program ini. Petaruh kunci adalah siapa yang mempunyai pengaruh yang sangat signifikan, atau mempunyai posisi penting guna kesuksesan program.

Alokasi Dana Desa

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, bahwa dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh Kabupaten/Kota yang dalam pembagiannya untuk tiap desa dibagikan secara proporsional yang disebut sebagai Alokasi Dana Desa (ADD). Pengelolaan ADD menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa pada pasal 20, adalah Pengelolaan ADD merupakan satu kesatuan dengan pengelolaan keuangan desa yakni keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan desa. Tujuan adanya ADD dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, adalah : 1) Menanggulangi kemiskinan dan mengurangi kesenjangan; 2) Meningkatkan perencanaan dan penganggaran pembangunan di tingkat desa dan pemberdayaan masyarakat; 3) Meningkatkan pembangunan infrastruktur perdesaan; 4) Meningkatkan pengamalan nilai-nilai keagamaan, sosial budaya dalam rangka mewujudkan peningkatan sosial; 5) Meningkatkan ketentraman dan ketertiban masyarakat; 6) Meningkatkan pelayanan pada masyarakat desa dalam rangka pengembangan kegiatan sosial dan ekonomi masyarakat; 7) Mendorong peningkatan keswadayaan dan gotong royong masyarakat; 8) Meningkatkan pendapatan desa dan masyarakat desa melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).

Pengelolaan Alokasi Dana Desa

Pengelolaan Keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Pengelolaan Keuangan Desa dalam APBDesa oleh karena itu dalam Pengelolaan Keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) harus memenuhi Prinsip Pengelolaan Alokasi Dana Desa sebagai berikut :

1. Seluruh kegiatan yang didanai oleh Alokasi Dana Desa (ADD) direncanakan, dilaksanakan dan dievaluasi secara terbuka dengan prinsip dari, oleh dan untuk masyarakat.
2. Seluruh kegiatan harus dapat dipertanggungjawabkan secara administrative, teknis dan hukum.
3. Alokasi Dana Desa (ADD) dilaksanakan dengan menggunakan prinsip hemat, terarah dan terkendali.
4. Jenis kegiatan yang akan dibiayai melalui Alokasi Dana Desa (ADD) sangat terbuka untuk meningkatkan sarana Pelayanan Masyarakat berupa Pemenuhan Kebutuhan Dasar, Penguatan Kelembagaan Desa dan kegiatan

lainnya yang dibutuhkan Masyarakat Desa yang diputuskan melalui Musyawarah Desa.

5. Alokasi Dana Desa (ADD) harus dicatat dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) dan proses penganggarannya mengikuti mekanisme yang berlaku. Dalam rangka mendukung pelaksanaan kelancaran Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) dibentuk Pelaksana Kegiatan Tingkat Desa, Tim Fasilitasi Tingkat Kecamatan dan Tim Pembina Tingkat Kabupaten. Pelaksana Kegiatan Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) sebagai berikut :

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini deskriptif dan menggunakan pendekatan kualitatif. Usman Husaini dan Setiady Purnomo (2009:130) mendefinisikan penelitian deskriptif kualitatif adalah penelitian yang menguraikan pendapat responden apa adanya sesuai dengan pertanyaan penelitian, kemudian dianalisis dengan kata-kata yang melatar belakangi responden berperilaku seperti itu. Pada penelitian kualitatif ini peneliti menggunakan instrumen untuk mengumpulkan data dan mengukur status variabel yang diteliti, sehingga ditemukan kejadian relatif, distributif dan hubungan-hubungan antara variabel-variabel dimana variabel-variabel yang akan diteliti menyelesaikan objek yang diteliti melalui data yang dikumpulkan (Sugiyono, 2007:3).

Yang menjadi lokasi/lokus penelitian ini adalah Kantor Desa Poka Kecamatan Teluk Ambon Kota Ambon.

Mengacu pada rumusan masalah dalam penelitian ini, maka fokus penelitian diarahkan pada : Partisipasi masyarakat dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD), yang terdiri dari: a). Perencanaan Alokasi Dana Desa (ADD), b). Pelaksanaan Alokasi Dana Desa (ADD), c). Pengawasan Alokasi Dana Desa (ADD), dan faktor-faktor pendukung dan penghambat pengelolaan Alokasi Dana Desa.

Teknik pengumpulan data diperoleh dengan cara : (1) Observasi, dimana peneliti secara langsung mendatangi lokasi penelitian sekaligus mengamati partisipasi masyarakat di lokasi tersebut. ditelitinya; (2) Wawancara, dilakukan dengan mengkaji dan menggali informasi dari kepala desa dan perangkat desa secara komprehensif dan seobyektif mungkin dengan mengacu pada pedoman wawancara.

Pada konteks penelitian ini, populasi penelitian adalah seluruh pengelola Alokasi Dana Desa (ADD) pada Desa Poka Kecamatan Teluk Ambon berjumlah 19 orang. Mengingat jumlah populasi relatif kecil yaitu kurang dari 30 orang. Istilah lain dari *sampling* ini adalah sensus, dimana anggota populasi dijadikan sebagai sampel. Pertimbangan peneliti menggunakan metode sensus dalam penentuan sampel penelitian merujuk kepada pendapat Arikunto (1992) (dalam Pasolong, 2013:107), yang mengemukakan bahwa metode sensus dalam suatu riset penelitian digunakan jika jumlah populasi penelitian relatif terbatas. Biasanya populasi penelitian jumlahnya tidak melebihi 100 subjek, dimana dalam penelitian ini ditentukan sebanyak 19 orang responden penelitian.

Berdasarkan penjelasan di atas, maka yang menjadi responden dalam penelitian ini adalah : Kepala Desa 1 orang, Sekretaris Desa 1 orang, Bendahara 1

orang, Badan Perwakilan Desa (BPD) 3 orang, Kepala Urusan (Kaur) Pemerintahan 1 orang, Kepala Urusan (Kaur) Pembangunan 1 orang, Ketua RW dan Ketua RT 6 orang, dan perwakilan Masyarakat 5 orang.

ANALISIS DATA

Teknik analisis datanya adalah menggunakan analisis data kualitatif yaitu dengan menggambarkan, menguraikan dan menganalisis data berdasarkan hasil wawancara dan observasi lapangan. Informasi yang diterima oleh peneliti ditata, diedit, diperbaiki dan kemudian diketik ulang sebab sebagian besar data yang diperoleh masih belum siap untuk dianalisis karena masih dalam bentuk kasar (catatan lapangan yang masih dalam coret-coretan yang sulit dibaca orang lain, rekaman yang belum ditranskripsikan, foto-foto yang belum dicetak atau belum dikelompokkan). Data kualitatif yang banyak itu perlu diperkecil dan dikelompokkan dalam kategori-kategori yang ada. Bahkan dalam analisis data kualitatif, penulis mengaitkan temuan-temuan dilapangan dengan teori yang ada lalu penulis menginterpretasikan hasil temuan lapangan tersebut ke dalam ranah pemikiran penulis.

Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Selayang Pandang Desa Poka

Poka pada mulanya adalah sebuah kampung kecil yang terkenal dengan buah gandaria, terletak di pesisir pantai bagian Jazirah Leihitu, terdiri dari ± 100 Kepala Keluarga, dipimpin oleh seorang kepala kampung di bawah Pemerintahan Negeri Rumah Tiga, namun sesuai tuntutan dan perkembangan zaman dengan teknologi modern, Poka semakin berkembang dengan hadirnya Proyek Fakultas Teknologi Ambon (FKA) yang kemudian berubah menjadi sebuah lembaga Perguruan Tinggi Negeri dan sekarang dikenal dengan nama Universitas Pattimura. Selain Universitas Pattimura hadir pula instansi-instansi pemerintahan lainnya sehingga turut mempengaruhi pertumbuhan dan penambahan penduduk di Poka.

Dalam bidang pembangunan perumahan juga dipengaruhi dengan hadirnya Perumahan Perumnas, Perumahan Pemda I, Perumahan Bea Cukai I, Perumahan Telkom, Perumahan BKPI, Perumahan LIPI dan Perumahan BTN Maskot membuat jumlah penduduk semakin bertambah. Dengan lajunya pembangunan di semua sektor mengantar Poka dijadikan Desa Definitif sesuai Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Sistem Pemerintahan Desa. Mengacu pada Undang-Undang inilah, maka pada Tanggal 7 Juli 1995 dilakukan acara pelepasan secara Adat oleh Tua-Tua Adat dan Raja Negeri Rumah Tiga dan selanjutnya dilantik sebagai Desa Definitif oleh Bapak Johanis Sudiono selaku Walikota Ambon atas nama Gubernur Provinsi Maluku.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD)

Perencanaan Alokasi Dana Desa (ADD)

Mekanisme perencanaan Alokasi Dana Desa (ADD) dari hasil wawancara yang dilakukan peneliti kepada Sekretaris Desa (Sekdes) Desa Poka Kecamatan Teluk Ambon, adalah sebagai berikut : dilakukan dengan menjaring aspirasi dan

kebutuhan masyarakat melalui musyawarah desa atau rembug desa. Pada Desa Poka, musyawarah desa dilakukan pembahasan mengenai perencanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes), serta Musyawarah Rencana Pembangunan Desa (Musrembangdes) sehingga dihasilkan Rencana Penggunaan Dana (RPD). Perencanaan Alokasi Dana Desa (ADD) pada Desa Poka dilakukan dengan perencanaan partisipatif melalui musyawarah desa. Adapun dokumen-dokumen yang harus disiapkan untuk pencairan dana ADD yaitu : pembuatan surat permintaan pembayaran dilampirkan dengan RAP, di dalam SPP itu ditandatangani oleh 4 orang tim pelaksanaan kegiatan, diverifikasi oleh Sekdes, dibayarkan oleh Bendahara Desa dan harus diketahui oleh Kepala Desa. Setelah semua dokumen-dokumen dilengkapi barulah mengajukan pengajuan pencairan Dana Desa ke Bank BNI Cabang Ambon.

Tim Pelaksana Tingkat Desa/Negeri mempunyai tugas: 1) Menyusun perencanaan penggunaan ADD dengan melibatkan BPD/Saniri lengkap dan Lembaga Kemasyarakatan lainnya untuk membahas sasaran penggunaan ADD dalam rancangan APBDes/Negeri; 2) Mensosialisasikan rencana penggunaan ADD kepada seluruh masyarakat; 3) mengajukan pencairan dana, melakukan penatausahaan keuangan, melaksanakan kegiatan serta menyampaikan laporan kegiatan yang dibiayai dengan ADD; 4) Bertanggungjawab secara fisik dan keuangan seluruh pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dengan ADD; 5) Melaporkan perkembangan dari kegiatan yang dibiayai dengan ADD.

Pelaksanaan/Penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD)

Mekanisme pelaksanaan penggunaan Dana ADD Desa Poka dilakukan dengan tahapan sebagai berikut : Kepala Desa membuat Surat Keputusan Tim Pelaksana Kegiatan dan menunjuk Pelaksana Kegiatan dengan bukti perjanjian kerja dan dilampirkan RAP anggaran sesuai dengan program kegiatan dalam APBDes atau yang tercantum dalam Surat Permintaan Pembayaran (SPP).

Penggunaan ADD sesuai Laporan Realisasi Penggunaan Dana Desa Semester I Tahun Anggaran 2015 Desa Poka Kecamatan Teluk Ambon, untuk Penerimaan berjumlah Rp. 106.662.963,-. Adapun untuk Belanja Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan yaitu Penghasilan Tetap dan Tunjangan yang terdiri dari : Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa, Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa sejumlah Rp. 92.184.963,-. Adapun Biaya Operasional Perkantoran Desa Poka yang terdiri dari : Belanja Alat Tulis, Perjalanan Dinas Kepala Desa, Benda Pos dan Materai, Pulsa Listrik sebesar Rp. 13.758.963,-. Sedangkan Realisasi Penggunaan Dana Desa untuk Operasional Perkantoran Saniri Negeri (BPD) Desa Poka terdiri dari : ATK, Konsumsi Rapat, Penggandaan sejumlah Rp. 720.000,-.

Pengalokasian ADD di Desa Poka tidak diperuntukkan dalam pembangunan infrastruktur desa dalam menunjang pemberdayaan masyarakat, tetapi hanya fokus kepada belanja bidang penyelenggaraan pemerintahan sesuai yang telah dijelaskan diatas. Hanya Dana Desa (DD) yang bersumber dari APBN (Pemerintah Pusat) yang diterima oleh Desa Poka dipergunakan atau dimanfaatkan untuk Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa, yaitu : Perbaikan Sanitasi Lingkungan, Pemukiman dan Normalisasi Saluran Air, Pengadaan Air Bersih, Pasar Desa, Pembangunan Jalan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD),

Pengembangan Kesehatan, Jalan Pemukiman. Sedangkan Bidang Perberdayaan Masyarakat terdiri dari : Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan bagi Kepala Desa, Perangkat Desa dan BPD, Peningkatan Kapasitas dan Pemberdayaan PKK.

Pengawasan Alokasi Dana Desa (ADD)

Pengawasan dilakukan terhadap jalannya pemerintahan dan pembangunan agar dalam pelaksanaannya tidak menyimpang dari rencana yang telah ditetapkan dan aturan yang berlaku berdasarkan pada pelaksanaan fisik maupun pengelolaan keuangan. Pengawasan pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) secara fungsional yakni pengawasan oleh aparat pengawas atau satuan organisasi pemerintah Kota Ambon maupun Kecamatan Teluk Ambon yang menyelenggarakan pengawasan. Pengawasan terhadap pelaksanaan pengelolaan ADD dilakukan secara fungsional oleh Pejabat yang berwenang dan oleh masyarakat sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku. Jika terjadi penyimpangan atau penyalahgunaan ADD, maka penyelesaian dilakukan secara berjenjang mulai dari tingkat Desa/Negeri, Kecamatan dan Kota Ambon.

Berdasarkan pengamatan dan hasil wawancara peneliti, pengawasan secara fungsional pada Desa Poka yang berupa pelaporan yang seharusnya dilakukan setiap bulan (Laporan Berkala) dan setiap akhir tahun (SPJ), namun pada pelaksanaannya hanya dilakukan 3 kali dalam satu tahun. Apabila dikaitkan dengan peraturan yang mengatur mengenai pengawasan pengelolaan ADD yakni Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, pada pasal 24 menjelaskan bahwa pemerintah Provinsi wajib mengkoordinir pemberian dan penyaluran ADD dari Pemerintah Kabupaten/kota. Sedangkan Pemerintah Kota dan Camat wajib membina dan mengawasi pelaksanaan pengelolaan keuangan desa. Berdasarkan fenomena di lapangan, pengawasan oleh Pemerintah Provinsi, Kota, maupun Camat yang terjadi dalam pengelolaan ADD pada Desa Poka sudah sesuai dengan aturan yang berlaku. Namun masih perlu ditingkatkan dalam kuantitasnya dan kualitas pengawasan.

Pengawasan secara melekat yaitu pengawasan yang dilakukan oleh atasan langsung melalui struktur organisasi, bagan organisasi dengan rentang kendali yang tegas dengan pembagian tugas dan fungsi beserta uraian tugas pekerjaan yang jelas. Peneliti melihat bahwa pengawasan melekat pada Desa Poka telah dilaksanakan oleh Kepala Desa, perangkat desa dan masing-masing ketua pelaksana kegiatan. Berdasarkan hasil penelitian, belum terjadi pengawasan secara langsung oleh masyarakat dalam pengelolaan ADD. Hal tersebut terjadi dikarenakan kurang paham-nya masyarakat akan adanya program ADD sehingga perlu adanya sosialisasi dan transparansi penggunaan dana ADD dari pemerintah desa.

Faktor-Faktor pendukung dan penghambat Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD)

Faktor pendukung

Faktor pendukung dalam pengelolaan ADD salah satunya adalah partisipasi masyarakat. Dari hasil penelitian dan pengamatan yang telah dilakukan pada Desa Poka Kecamatan Teluk Ambon, bahwa tingkat partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan dalam pelaksanaan dalam ADD cukup baik. Hasil penelitian

menunjukkan baiknya tingkat partisipasi masyarakat dalam perencanaan ADD yakni dalam musyawarah desa dapat dilihat dari tingkat kehadiran dan jumlah usulan oleh masyarakat cukup baik. Baiknya partisipasi masyarakat dalam pengelolaan ADD pada Desa Poka sesuai dengan teori partisipasi menurut Wahjudin Sumpeno (2011 : 19) yang menjelaskan bahwa partisipasi dapat berupa ide dan gagasan yakni kemampuan mengekspresikan dan menyumbangkan gagasan dalam suatu forum atau diskusi secara bebas dan tanpa tekanan.

Berdasarkan hasil penelitian dan pengamatan yang telah dilakukan, budaya gotong-royong masyarakat merupakan salah satu faktor pendorong dalam pengelolaan ADD di Desa Poka. Budaya gotong-royong masyarakat yang tinggi dapat mendukung pengelolaan ADD khususnya pada tahap pelaksanaan kegiatan. Hal tersebut sesuai dengan teori pemberdayaan oleh Wahjudin Sumpeno (2011:19) yang menjelaskan bahwa pemberdayaan merupakan upaya yang ditujukan agar suatu tatanan dapat mencapai suatu kondisi yang memungkinkan untuk membangun dirinya sendiri.

Faktor penghambat

Kendala-kendala yang mempengaruhi lambatnya proses ADD dalam melibatkan masyarakat dalam pengelolaan dana Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Poka Kecamatan Teluk Ambon. Berawal dari tidak adanya sosialisasi dari pemerintah desa kepada masyarakat yang menjadi kendala dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa. Kurangnya sosialisasi yang dilakukan oleh pemerintah desa dalam kegiatan pembangunan kepada masyarakat, merupakan salah satu kendala eksternal.

Kendala yang berhasil diidentifikasi dalam pelaksanaan Alokasi Dana Desa yaitu mengenai kurangnya kesadaran masyarakat terhadap pembangunan desa, khususnya terhadap pelaksanaan kegiatan dan juga pengawasan kagiatan ADD. Masyarakat hanya mementingkan urusan pribadi mereka yang lebih menguntungkan dibandingkan ikut serta dalam pembangunan desa, seperti dikatakan sebelumnya pembangunan akan lebih maksimal jika masyarakat ikut berpartisipasi dalam kegiatan pembangunan desa.

Faktor penghambat dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) pada Desa Poka Kecamatan Teluk Ambon yaitu rendahnya kesadaran masyarakat karena tidak mengijinkan lahannya atau tanah digunakan untuk kepentingan umum, masyarakat kurang berpartisipasi aktif dalam menunjang program pemerintah desa.

Disamping itu proses pencairan dana juga menjadi kendala, apabila pencairan dana terealisasi dengan baik, maka program kegiatan yang sudah direncanakan dapat berjalan dengan baik dan lancar. Namun apabila proses pencairan dana terlambat, maka realisasi pekerjaannya pun akan terhambat.

Selanjutnya faktor yang menghambat pelaksanaan ADD di Desa Poka meliputi beberapa hal yaitu: a). Kualitas sumber daya aparatur yang dimiliki desa pada umumnya masih rendah; b) Belum sempurnanya kebijakan pengaturan tentang organisasi pemerintah desa; c) rendahnya kemampuan perencanaan ditingkat desa, sering berakibat pada kurangnya sinkronisasi antara *output* (hasil/keluaran) implementasi kebijakan dengan kebutuhan dari masyarakat yang merupakan *input* dari kebijakan; d) Sarana dan prasarana penunjang operasional

administrasi pemerintah desa masih sangat terbatas, selain mengganggu efisiensi dan efektivitas pelaksanaan pekerjaan, juga berpotensi menurunkan motivasi aparat pelaksana, sehingga pada akhirnya menghambat pencapaian tujuan, tugas dan pekerjaan; dan e) kurang maksimal kemampuan sumber daya manusia yang memiliki peran dalam pengelolaan alokasi dana desa sehingga perlu ditingkatkan lagi, sarana dan prasarana yang kurang menunjang karena terbatasnya dana Alokasi Dana Desa (ADD).

Menurut Holil Soelaiman (2007:35) partisipasi masyarakat dalam mengelola ADD adalah hak bagi warga untuk menyuarakan, mengakses, mengontrol program ADD yang ada di desanya. Sedangkan dampak dari tingginya kepercayaan masyarakat terhadap program tersebut disebut swadaya. Pengelolaan ADD harus menyatu di dalam pengelolaan APBDes, sehingga prinsip pengelolaan ADD sama persis dengan pengelolaan APBDes yang harus mengikuti prinsip-prinsip *good governance* yaitu (a) Partisipatif, proses pengelolaan ADD sejak perencanaan, pengambilan keputusan sampai dengan pengawasan serta evaluasi harus melibatkan banyak pihak. Artinya dalam mengelola ADD tidak hanya melibatkan para elit saja tetapi juga harus melibatkan masyarakat lain seperti petani, kaum buruh, masyarakat, dan lain-lain.

Sadari awal di lokasi sampel partisipasi menjadi tolak ukur keberhasilan ADD, tanpa masyarakat ADD tidak dapat terealisasi dengan sempurna, dan tanpa masyarakat pula ADD tidak bermanfaat apapun; (b) Transparan, semua pihak dapat mengetahui keseluruhan proses secara terbuka. Selain itu diupayakan agar masyarakat desa dapat menerima informasi mengenai tujuan, sasaran, hasil, manfaat yang diperolehnya dari setiap kegiatan yang menggunakan dana ini. Sikap transparansi di lokasi sampel sudah diterapkan oleh Pemerintah Desa kepada masyarakat, bahkan masyarakat mengetahuinya melalui poster pengumuman tentang ADD yang memuat kegiatan-kegiatan ADD sekaligus pertanggungjawaban SPJ ADD juga diketahui khalayak yang diinfokan melalui Musrenbangdes; dan (c) Akuntabel, keseluruhan proses penggunaan ADD mulai dari usulan peruntukannya, pelaksanaan sampai dengan pencapaian hasilnya dapat dipertanggungjawabkan di depan seluruh pihak terutama masyarakat desa.

Sehubungan dengan itu, seyogyanyalah partisipasi masyarakat menjadi faktor utama pendukung keberhasilan ADD. Masyarakat penggerak terciptanya akselerasi pembangunan masyarakat desa, di tangan masyarakatlah maju mundurnya desa menjadi prinsip yang harus dipahami oleh *stakeholder* di desa. Dengan mengesampingkan kepentingan-kepentingan pribadi dan egosentris pemangku kebijakan desa dan menomorsatukan masyarakat di atas segala-galanya, menjadikan cita-cita luhur untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat menjadi sesuatu yang urgen untuk ditindaklanjuti dan ditingkatkan. Oleh karenanya, partisipasi masyarakat menjadi langkah kongkrit terwujudnya kemakmuran dan peningkatan kesejahteraan secara parsial.

PENUTUP

Kesimpulan

Partisipasi masyarakat dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Poka Kecamatan Teluk Dalam Kota Ambon, hasil penelitian menunjukkan

bahwa sebagian dari dana ADD untuk pemberdayaan masyarakat digunakan untuk biaya operasional pemerintah desa dan BPD sehingga penggunaan ADD tidak sesuai dengan peruntukannya. Dalam perencanaan ADD tingkat partisipasi masyarakat dalam kegiatan musyawarah desa cukup baik. Namun dalam proses penjangkaran aspirasi tersebut terkendala dari rendahnya pendidikan masyarakat sehingga aspirasi masyarakat cenderung bersifat pembangunan secara fisik (infrastruktur desa) seharusnya mengutamakan pemberdayaan masyarakat.

Dalam penganggaran ADD terjadi ketidak sesuaian dengan Peraturan Walikota Ambon Nomor 61 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Alokasi Dana Desa (ADD), dimana dana ADD adalah 70% diperuntukan bagi pemberdayaan masyarakat. Akan tetapi keseluruhannya dana hanya diperuntukan bagi Operasional Pemerintahan Desa/Negeri.

Mekanisme pencairan dan penyaluran ADD sudah sesuai dengan peraturan yang mengatur pengelolaan keuangan desa yaitu Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa. Ketentuan dan syarat untuk pencairan dan penyaluran ADD belum terpenuhi, maka proses pencairan dan peyaluran tidak dapat dilaksanakan.

Pengawasan dalam pelaksanaan program ADD terjadi dari 3 jenis pengawasan. Pertama, pengawasan fungsional yakni pengawasan yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Ambon maupun Kecamatan Teluk Ambon yang berupa pelaporan, seharusnya dilakukan setiap bulan (Laporan Berkala) dan setiap akhir tahun (SPJ), namun pada pelaksanaannya hanya dilakukan 3 kali dalam satu tahun. Kedua, pengawasan secara melekat yaitu pengawasan yang dilakukan oleh atasan langsung melalui struktur organisasi pemerintah desa, dalam hal ini dilaksanakan oleh Kepala Desa, perangkat desa dan masing-masing ketua pelaksana kegiatan. Ketiga, pengawasan langsung oleh masyarakat, faktanya belum terjadi pengawasan secara langsung oleh masyarakat dalam pengelolaan ADD. Hal tersebut terjadi dikarenakan kurangnya sosialisasi dan ketidakpahaman masyarakat akan adanya program ADD.

Faktor pendukung dalam pengelolaan ADD adalah pemerintah desa bersikap transparan kepada masyarakat mengenai jumlah ADD yang diterima dari Pemerintah Kota Ambon dan juga adanya dukungan sumber daya manusia yang mampu membuat pertanggungjawaban berupa laporan atas kegiatan-kegiatan yang dibiayai dengan Alokasi Dana Desa yaitu laporan pelaksanaan dan penggunaan ADD yang mempersiapkan SPJ dengan tepat waktu. Penyelesaian SPJ tepat waktu merupakan suatu perkembangan pelaksanaan ADD, realisasi penerimaan dan belanja ADD, mengingat apabila SPJ tahap I belum diajukan kepada BPPMD, maka SPJ tahap kedua tidak akan dicairkan kembali, dan justru SPJ Tahap I merupakan kebenaran administrasi yang semestinya dapat segera dipertanggungjawabkan.

Faktor penghambat dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) pada Desa Poka Kecamatan Teluk Ambon yaitu rendahnya kesadaran masyarakat karena tidak mengizinkan lahannya atau tanah digunakan untuk kepentingan umum, masyarakat kurang berpartisipasi aktif dalam menunjang program pemerintah desa.

Disamping itu proses pencairan dana juga menjadi kendala, apabila pencairan dana terealisasi dengan baik, maka program kegiatan yang sudah direncanakan dapat berjalan dengan baik dan lancar. Namun apabila proses pencairan dana terlambat, maka realisasi pekerjaannya pun akan terhambat.

Saran

Berdasarkan hasil analisis dan penelitian dilapangan mengenai partisipasi masyarakat dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Poka Kecamatan Teluk Ambon Kota Ambon, maka penulis mencoba memberikan saran-saran sebagai berikut :

1. Bagi pihak aparat desa untuk lebih meningkatkan sosialisasi baik dalam hal perencanaan, pelaksanaan, pengawasan sehingga pembangunan akan maksimal dan juga agar masyarakat tahu tentang peran mereka seperti apa dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa. Diharapkan pada tahun berikutnya pemerintah desa melakukan sosialisasi kepada masyarakat desa agar masyarakat merasa dirinya juga sangat dibutuhkan dalam meningkatkan pembangunan desa.
2. Diharapkan bagi masyarakat Desa Poka agar meluangkan waktunya membantu pemerintah dalam berpartisipasi untuk meningkatkan pembangunan desa. Seperti yang dikatakan diatas pembangunan akan lebih maksimal apabila masyarakat turut berpartisipasi.
3. Agar pelaksanaan Alokasi Dana Desa (ADD) dapat berjalan sesuai dengan aturan sehingga menghasilkan pembangunan yang lebih baik, beberapa saran yang diperlukan : a) Seluruh masyarakat hendaknya ikut berpartisipasi dalam kegiatan-kegiatan pembangunan di desa serta turut memelihara hasil-hasil pembangunan yang telah dilaksanakan; b) Desa diberikan wewenang sepenuhnya dalam pengelolaan ADD; c) Penambahan dana ADD yang lebih baik.

DAFTAR PUSTAKA

- Arifin Noor. 2007. *Ilmu Sosial Dasar*. Bandung: Pustaka Setia
- Holil Soelaiman. 2007. *Partisipasi Sosial dalam Usaha Kesejahteraan Sosial*. Bandung
- Korten, David C dan Syahrir. 2002. *Pembangunan Berdimensi Kerakyatan*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Kartasasmita, Ginanjar. 1997. *Pemberdayaan Masyarakat: Konsep Pembangunan Yang Berakar Pada Masyarakat*. Surabaya: tanpa nama penerbit
- Ndraha, Taliziduhu. 1990. *Pembangunan Masyarakat, Mempersiapkan Masyarakat Tinggal Landas*. Jakarta: Rineka Cipta
- Panji Santoso. 2008. *Administrasi Publik: Teori dan Aplikasi Good Governance*. Cetakan Pertama. Bandung: Refika Aditama
- Pasolong, Harbani. 2011. *Teori Administrasi Publik*, Cetakan Ketiga. Bandung: Penerbit Alfabeta
- Suharsimi, Arikunto. 2003. *Manajemen Penelitian*. Cetakan. Ke-IV. Jakarta: PT. Rineka Cipta

- Sumaryadi, I Nyoman. 2005. *Perencanaan Pembangunan Daerah Otonom dan Pemberdayaan Masyarakat*. Jakarta: Citra Utama
- Slamet, Y. 1994. *Pembangunan Masyarakat Berwawasan Partisipasi*. Surakarta: Sebelas Maret University Press
- Sunarti. 2003. *Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Perumahan secara Kelompok*. Jurnal Tata Loka. Semarang: Planologi UNDIP
- Sumaryadi, I Nyoman. 2005, *Perencanaan Pembangunan Daerah Otonom dan Pemberdayaan Masyarakat*, Jakarta: Penerbit Citra Utama
- Sugiyono. 2011. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Cetakan Ke-13. Bandung: Penerbit Alfabeta
- Usman, Husaini dan Setiady, Purnomo, 2009. *Metodologi Penelitian Sosial*. Jakarta: Bumi Aksara
- _____, 2007. *Metode Penelitian Administrasi*. Bandung: CV. Alfabeta
- Warsito Utomo., 2011. *Dinamika Administrasi Publik: Analisis Empiris Seputar Isi-Isu Kontemporer Dalam Administrasi Publik*. Cetakan III. Yogyakarta: Penerbit Pustaka Pelajar bekerjasama dengan Program MAP UGM
- Wahjudin, Sumpeno. 2011. *Perencanaan Desa Terpadu. Banda Aceh, Reinforcement Action and Development*

Dokumen-Dokumen

- Kabar Nawacita, Edisi Perdana Februari 2016 www.kabarnawacita.com
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
- Peraturan Walikota Ambon Nomor 61 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Alokasi Dana Desa Bagi Desa dan Negeri di Kota Ambon
- Permendagri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Desa
- Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2015 Tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa